

**ANALISIS DAMPAK ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH TERHADAP PENGENTASAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN
(Studi Kasus Masjid Darul Aman Martapotan Kelurahan Langga Payung)**

Rahmat Kurniawan

Universitas Potensi Utama Medan
Jl. K.L. Yos Sudarso, KM 6.5 No. 3A Tanjung Mulia-Medan
Email : rahmatkurniasir@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yang terorganisir dan sistematis berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak zakat, infaq dan Shodaqoh terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan zakat, infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun wilayah penelitian ini dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di Masjid Darul Aman Martapotan Kelurahan Langga Payung. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang diberikan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan menekan angka kemiskinan. Manajemen pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh di Masjid Darul Aman dikelola oleh para takmir Masjid dan pengurus Badan Amil Zakat dengan metode penghimpunan dana Zakat melalui metode jemput bola dengan pendekatan silaturahmi, dan untuk dana infaq dan shodaqoh dengan membuat kotak Amal di Masjid. Untuk penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqoh diberikan untuk tujuan konsumtif dan produktif dengan syarat memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah setiap waktunya.

Kata Kunci : Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Kemiskinan

Abstract

Organized and systematic management of zakat, infaq and shodaqoh has a positive impact on poverty alleviation in South Labuhanbatu Regency. The problem in this study is how the impact of zakat, infaq and shodaqoh on poverty alleviation in South Labuhanbatu Regency and to determine the mechanism of zakat, infaq and Shodaqoh management in South Labuhanbatu Regency. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The research area was carried out in South Labuhanbatu Regency, precisely at the Darul Aman Martapotan Mosque, Langga Payung Village. Data collection techniques using are observation, interviews and documentation. From the results of the study it can be concluded that the zakat, infaq, and shodaqoh funds given have a positive impact on economic growth in South Labuhanbatu Regency, so that it can reduce unemployment and reduce poverty. and the management of the Amil Zakat Agency with the method of collecting Zakat funds through the pick-up method with a friendly approach, and for infaq and shodaqoh funds by making Charity boxes in the mosque. For the distribution of zakat, infaq, and shodaqoh funds, it is given for consumptive and productive purposes on the condition that the mosque is prosperous by praying in congregation every time.

Keywords: Zakat, Infaq, Shodaqoh, and Poverty

1. PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan merupakan persoalan yang di alami banyak negara di dunia, terutama di negara-negara berkembang. Kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya semakin terasa hari demi hari. Berdasarkan laporan dari Lembaga Oxpam, Indonesia saat ini berada pada peringkat enam besar negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi di dunia. Faktanya bahwa harta total empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar 25 miliar dolar AS, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Artinya kekayaan 4 orang di Indonesia sama dengan total kekayaan 40 % penduduk miskin dari jumlah penduduk Indonesia. Tentu jika hal ini dibiarkan akan menjadi ancaman yang serius bagi kemakmuran dan kesejahteraan masa depan bangsa Indonesia.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Sumatera Utara saat ini mengalami peningkatan persentase kemiskinan. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Labuhanbatu Selatan, jumlah penduduk miskin di Labuhanbatu Selatan sebanyak 30,36 ribu jiwa dengan persentase terhadap total penduduk 8,53 %. Persentase penduduk miskin ini naik 0,19 poin dibanding tahun 2020. Sementara itu, garis kemiskinan Labuhanbatu Selatan sebesar 426.574 rupiah atau naik 21.755 rupiah di banding tahun 2020.

Jumlah kemiskinan yang terus meningkat ini merupakan tanggung jawab bersama dan persoalan ini harus dapat diselesaikan sesegara mungkin. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan ini harus menjadi agenda bersama Umat Islam Indonesia. Umat Islam dan pemerintah harus bersinergi dalam mengatasi persoalan ini karena pada dasarnya hal ini akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pengeloan dana zakat, infaq dan shodaqoh merupakan instrument yang tepat untuk dapat mengatasi kemiskinan yang melanda negara Indonesia. Karena berdasarkan ajaran Islam, instrumen zakat, infaq dan shodaqoh adalah sebagai bentuk ibadah sosial yang menjembatani transfer kekayaan dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana. Artinya harta itu harus memiliki fungsi sosial, seperti air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah sehingga diharapkan terjadi pemerataan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam suroh Al- Hasr ayat 7 yaitu :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam al-Asbahani dari Imam at-Thabrani, dalam kitab Al-Ausath dan Al-Shaghir, Rasulullah SAW bersabda yang artinya : “*Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih*”.

Berdasarkan ayat Alquran dan hadits di atas, secara eksplisit menegaskan bahwa posisi zakat, infaq, dan shodaqoh sebagai instrumen sosial, yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan dari masyarakat kaya kepada masyarakat miskin. Jadi, penyebab terjadi kemiskinan dikarenakan adanya kesenjangan sosial akibat kebakhilan dan kekikiran masyarakat yang kaya yang hanya mendistribusikan kekayaan diantara orang kaya saja dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah SWT.

Berdasarkan penelitian Jalaluddin mengatakan dalam kesimpulan disertasinya, bahwa zakat, infaq dan shodaqoh produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa bantuan modal dari dana zakat, infaq dan shodaqoh yang diberikan BAZDA Kabupaten Lombok Timur NTB cenderung dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Artinya bahwa semakin besar jumlah bantuan yang diberikan, maka ada kecenderungan tingkat kesejahteraan mustahik yang diukur berdasarkan maqasid syariah dari As-Syatibi juga akan semakin meningkat. Demikian juga sebaliknya semakin semakin kecil jumlah bantuan yang diberikan, maka dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik juga cenderung kecil.

Rakhman, Amry dalam disertasinya mengemukakan, bahwa penggunaan zakat, infaq dan shodaqoh berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap kinerja usaha produktif Mustahik di Kabupaten Sumbawa Barat. Keadaan tersebut memberikan makna bahwa semakin banyak penggunaan zakat, infaq dan shodaqoh untuk usaha produktif, maka semakin besar pengaruhnya dalam memperbaiki kinerja usaha produktif mustahik, sehingga mustahik akan terus meningkatkan penggunaan zakat, infaq dan shodaqoh dalam membiayai usaha produktifnya.

Menurut Syarifuddin bahwa pengeluaran zakat, infaq dan shodaqoh berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas mustahik, kinerja usaha mustahik dan kesejahteraan mustahik, sedangkan menurut Devialina penggunaan zakat, infaq dan shodaqoh berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap pemberdayaan usaha rumah tangga, dan menurut zakat, infaq dan shodaqoh produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan dibandingkan dengan zakat, infaq dan shodaqoh Konsumtif kemudian Nova Rini menyatakan bahwa zakat, infaq dan shodaqoh berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan dan kemiskinan.

Dalam konteks ekonomi makro, konsep zakat, infaq dan shodaqoh ini diyakini sangat berkontribusi terhadap perekonomian suatu bangsa. Perekonomian yang dilandasi semangat berbagi dan memberi akan memacu dan meningkatkan produksi dalam ekonomi. Konsep *sharing economy* dan *gift economy* harus diterapkan di bangsa ini karena di dunia Barat berdasarkan salah satu profesor pada sekolah hukum Universitas Yale AS, Yochai Benkler mengatakan bahwa perusahaan yang mengembangkan konsep berbagi dalam interaksi antar komponen di dalamnya, akan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mau menerapkannya. Sebagai contoh, motivasi karyawan perusahaan yang mendapat bonus akan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan karyawan yang tidak pernah mendapatkannya.

Oleh karena itu, pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh harus dapat dikelola dengan baik dan benar berdasarkan lembaga-lembaga yang telah dibentuk oleh Negara Indonesia seperti Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amal Zakat Nasional, Dompot Dhuafa Republika maupun Mesjid-Mesjid yang secara mandiri mengelola dana tersebut. Maka, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana dampak zakat, infaq dan shodaqoh terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Diharapkan kajian ini dapat memberikan respon yang positif dan membangun.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu membuat gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi dari daerah tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dari para informan yaitu para takmir masjid di Masjid Darul Aman dan masyarakat yang memperoleh penyaluran dan zakat, infaq dan Shodaqoh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak zakat, infaq dan Shodaqoh terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan zakat, infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen zakat, infaq dan shodaqoh merupakan bentuk amalan yang bersifat sosial. Dengan membayar zakat, infaq dan shodaqoh berarti menyadari pentingnya kehidupan sosial dalam bermasyarakat dan juga bentuk amalan wajib serta sunnah sebagai umat muslim yang mengamalkan ajaran Islam. Perkembangan zakat, infaq dan Shodaqoh dimulai dari tahun 1990 telah tumbuh dan berkembang dengan lahirnya lembaga pengelola zakat, infaq dan Shodaqoh dengan berusaha menggunakan manajemen modern dalam prakteknya. Begitu juga di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Masjid Darul Aman memiliki Baitul Mal pengelolaan zakat, infaq dan Shodaqoh.

Dari hasil wawancara kepada para takmir masjid Darul Aman dan pengurus Baitul Mal tentang pengelolaan dana zakat, infaq dan Shodaqoh yaitu :

- a. Masyarakat yang berinfaq dan bershodaqoh untuk masjid ingin segera merasakan keberkahannya. Karenanya dana tidak boleh berhenti di rekening. Takmir harus segera membelanjakan dana untuk aktifitas masjid hingga habis. Saldo infaq dan shodaqoh sama dengan nol.

- b. Prinsip pengelolaan dana, masjid tidak boleh menjadi beban bagi masyarakat namun justru menghadirkan manfaat. Tugas takmir yaitu membangun kesadaran jamaah berinfaq dan bershodaqoh dan memfasilitasi kemudahan berinfaq dan bershodaqoh dengan menyediakan kotak infaq. Kemudian dana infaq dan shodaqoh tidak boleh berhenti di rekening masjid agar terasa barokahnya. Harus segera dibelanjakan untuk fasilitas masjid dan diberikan kepada jamaah yang membutuhkan agar sejahtera.
- c. Membangun kesadaran jamaah dengan konsep “Gerakan Jamaah Mandiri” yaitu membangun kesadaran jamaah untuk berkontribusi infaq dan shodaqoh yang cukup, minimal setara dengan membiayai diri sendiri untuk aktifitas ibadahnya di masjid.
- d. Untuk penghimpunan Zakat, zakat dihimpun dengan metode melakukan pendataan jumlah jamaah di lingkungan Martapotan kemudian data tersebut digunakan untuk melihat potensi Zakat baik itu zakat profesi dan zakat harta. Selanjutnya penghimpunan zakat dilakukan dengan metode jemput bola dan menunggu di masjid bagi jamaah yang telah memiliki kesadaran membayar zakat.
- e. Untuk masyarakat yang membutuhkan dana (masyarakat miskin atau yang punya usaha tapi minim modal), pihak takmir dan pengurus Badan Amil Zakat akan memberikan bantuan dana produktif dengan syarat jamaah wajib melaksanakan ibadah sholat secara jamaah di Masjid dengan ketentuan di sholat shubuh akan di berikan orientasi penggunaan dana dan di sholat isyanya dievaluasi berdasarkan usaha yang dilakukan jamaah apakah punya progress atau belum.
- f. Masyarakat yang sudah punya progress usaha selanjutnya mengalami perubahan pendapatan sehingga perekonomiannya membaik.

4. PEMBAHASAN

Pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh dengan manajemen yang baik akan memberikan kontribusi luar biasa dalam pengentasan kemiskinan. Pengurus Badan Amil zakat dan para takmir masjid harus memiliki integritas dan tanggung jawab moral sehingga dana tersebut dapat digunakan secara terorganisir dan secara sistematis sehingga berkontribusi kepada kemaslahatan ummat. Landasan hukum Pengelolaan zakat dapat dilihat pada Undang- Undang No. 23 Tahun 2011. Adanya aturan ini dengan harapan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dapat membentuk sumber daya manusia maupun penopang daya beli ekonomi masyarakat.

Dalam hal penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh, dana tersebut diberikan dalam bentuk konsumtif dan produktif. Namun dana tersebut dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan syarat jamaah harus melaksanakan ibadah sholat berjamaah di Masjid. Hal ini dilakukan agar jamaah menyadari pentingnya bertawakkal kepada Allah. Karena fenomena yang terjadi kebanyakan dari manusia akan lupa terhadap kewajibannya kepada Allah ketika dia sudah mendapatkan dunia. Sebagaimana Firman Allah SWT pada suroh Al-munafiqun ayat 9 yaitu :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا ءَوْلَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْخَٰسِرُونَ



Artinya : Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka itulah orang-orang yang merugi.

Pada ayat ini, dapat dipahami bahwa manusia akan menjadi orang-orang yang merugi jika harta dan anak-anaknya melalaikannya dari mengingat Allah SWT. Karena sebagian besar manusia ketika miskin sangat dekat dengan Allah SWT, tetapi ketika sudah kaya maka dia lupa kepada Allah SWT. Tentu hal ini tidak diinginkan oleh ajaran Islam. Oleh karena pihak takmir Masjid dan pengurus Badan Amil Zakat menerapkan aturan melaksanakan sholat berjamaah setiap waktu di Masjid agar para jamaah dapat menjadi istiqomah dan mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT.

Dalam hal penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh, metode yang dilakukan dengan metode jemput bola yaitu bertemu langsung dengan masyarakat yang dianggap memiliki kekayaan

dan profesi yang sudah memenuhi kualifikasi wajib zakat tentunya dengan pendekatan silaturahmi. Selain metode jemput bola, pihak Badan Amil Zakat menunggu masyarakat yang hendak membayar zakat setiap harinya di Masjid. Dengan penghimpunan zakat, infaq dan shodaqoh ini, diharapkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin itu dapat di atasi. Pada sistem ekonomi kapitalisme, pendapatan yang diperoleh seseorang hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya, terutama untuk kepentingan konsumsi. Dan jika ada kelebihan pendapatan, dana tersebut digunakan untuk membeli barang-barang mewah atau liburan untuk bersenang-senang. Hal ini akan menyebabkan kecemburuan sosial akibatnya si miskin tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut ajaran Islam, pendapatan yang dimiliki oleh seseorang itu pada dasarnya bukanlah hak miliknya saja, tetapi ada hak orang lain di dalamnya. Islam mengajarkan ummatnya untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan optimal untuk hasil yang maksimal, tetapi harus diingat keuntungan yang diperoleh (*profit oriented*) ada hak orang lain disana. Allah berfirman pada suruh Al-Baqoroh ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dari ayat tersebut digambarkan secara implisit efek dari zakat, infaq dan shodaqoh. Pelaksanaan ibadah zakat, infaq dan shodaqoh. bila dilakukan secara sistematis dan terorganisasi akan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan suatu negara dikarenakan percepatan sirkulasi uang yang terjadi dalam perekonomian.

Bagaimanakah mekanisme peran zakat infaq dan shodaqoh ini? Jika penyaluran dana yang diberikan kepada jamaah bersifat konsumtif, maka hal itu akan meningkatkan pendapatan jamaah. Artinya daya beli jamaah tersebut atas suatu produk yang menjadi kebutuhannya akan meningkat pula. Peningkatan daya beli atas suatu produk ini akan berimbas pada peningkatan produksi perusahaan. Imbas dari peningkatan produksi adalah penambahan kapasitas produksi yang hal ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Hal ini berarti tingkat pengangguran akan semakin berkurang, kemiskinan akan menurun dan peningkatan produksi akan berakibat pada meningkatnya pajak yang dibayarkan kepada negara, baik pajak perusahaan, pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan.

Jika penerimaan negara dari pajak bertambah, negara akan mampu membangun infarastruktur dan suprastruktur. Kemudian jika zakat mampu dikumpulkan secara signifikan, pendidikan dan kesehatan gratis dapat diberikan kepada masyarakat. Kesimpulannya pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh mampu menghasilkan dampak pada perekonomian walaupun secara tidak langsung akan berimbas pula kepada kita. Lalu bagaimana bila dana zakat, infaq, dan shodaqoh itu diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka tentunya dampak yang didapat akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian. Jadi jika dana zakat, infaq, diberikan dalam bentuk bantuan produktif maka akan memberikan dampak lebih baik daripada dana yang berikan dalam bentuk konsumtif.

Manajemen masjid Darul Aman yang mengedepankan kemaslahatan masjid dan para jamaah berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Dana yang diperoleh akan menjadi prestasi bila dana yang diperoleh masjid sesegera mungkin digunakan untuk fasilitas masjid dan membantu masyarakat miskin. Hal ini akan memberikan dampak yang baik bagi Kabupaten Labuhanbatu Selatan, jika para takmir Masjid diwilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerapkan konsep manajemen Darul Aman ini. Hal ini akan menekan angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selain daripada itu, masyarakat akan gemar beribadah ke masjid dan gemar dalam membayar zakat, infaq dan shodaqoh. Dampaknya Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan menjadi Kabupaten terbaik di Indonesia bila menerapkan manajemen ini.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang diberikan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan menekan angka kemiskinan.
2. Manajemen pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh di Masjid Darul Aman dikelola oleh para takmir Masjid dan pengurus Badan Amil Zakat dengan metode penghimpunan dana Zakat melalui metode jemput bola dengan pendekatan silaturahmi, dan untuk dana infaq dan shodaqoh dengan membuat kotak Amal di Masjid. Untuk penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqoh diberikan untuk tujuan konsumtif dan produktif dengan syarat memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah setiap waktunya.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan sarana yaitu :

1. Kepada para takmir Masjid dan Badan Amil Zakat Masjid Darul Aman agar istiqomah dalam mengemban amanah dan membagikan konsep manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh kepada lingkungan sekitar.
2. Kepada masyarakat Martapotan agar istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah di Masjid serta gemar dalam berzakat, infaq, dan shodaqoh.
3. Kepada pemerintah, agar dapat mengkoordinasikan lembaga pengelola zakat di wilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar dapat menghimpun dan menyalurkan dana tersebut sesuai dengan kualifikasi Al-quran dan Hadist.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang memberikan kekuatan dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tulisan ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama Medan yang telah memberikan wadah guna terbitnya jurnal penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.

Didin Hafinuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moder*, Jakarta : Gema Insani, 2012.

Irma Yuliani, "*Pengaruh ZIS Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik di Yogyakarta*", Disertasi, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2011.

Jalaluddin, *Pengaruh Zakat Infaq Sadaqah produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik di Lombok Timur NTB*. Disertasi, Surabaya: Universitas Airlangga, 2012, Tidak Dipublikasikan

Muhammad dan Ridwan Masud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*, Putra Media Nusantara : Surabaya 2010.